



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 189 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG

**SATUAN BIAYA, PENERIMA DANA DAN BESARAN ALOKASI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER PADA SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya, Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA** : Kepala Satuan Pendidikan selaku Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
4. Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat di Jakarta
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang